



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sendang Kelun No. 23 Rt. 003 Rw. 001 Kel.
Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Juru parkir

Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jl.Ciliwung Gg. IV No.11 Kota Madiun, yang terdiri dari :

1. Arifin,S.H.
2. Yonathan Didik Hartono,S.H.
3. Agung Suprantio
4. Ris Samudra,S.H.
5. Mohammad Muhari,S.H.
6. Sigit Haryo Wibowo,S.H.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mochammad Fitria Romadhon, S.H.
8. Taufik Sudarsono, S.H.
9. Bambang EKO Nugroho, S.H.
10. Hari Purwanto, S.H.
11. Shinto, S.H.
12. Unggul Bayuntoro, S.H.

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN
Mad tanggal 06 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama PDM-02/MDN/Enz.2/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna krem coklat Nopol AE-6085-BQ berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama Dewi Irawati, Dr alamat Jalan Asahan III/131 B Rw.04 Rt.011 Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa GHANEST KHARISMA SAPUTRA Bin EKO KRISTIAWAN pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirim pesan WA ke handphone saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menawarkan kalau Terdakwa mempunyai persediaan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menerima pesan tersebut selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan saksi MEDAN EMBIO, HERI (DPO) dan WAHYU RIAN TO (DPO) patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa, setelah uang terkumpul selanjutnya RIDWAN ADI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS dan MEDAN EMBIO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu dipinggir jalan, dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong sambil Terdakwa mengatakan “ IKI BARANGE SING ATI-ATI “;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 22.40 wib di jalan Yos Sudarso tepatnya didekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun masuk Kelurahan Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, Petugas Satrenarkoba Polresta Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan RIDWAN ADI PAMUNGKAS karena telah memiliki narkoba jenis sabu. Dan pada saat dilakukan interogasi saksi MEDAN EMBIO dan RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan kalau mendapatkan narkoba jenis sabu membeli dari Terdakwa dengan cara patungan;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 wib ada Petugas kepolisian mencari Terdakwa di rumah kos Terdakwa, dan Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang selanjutnya pergi ke Jakarta dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak sah karena Terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB. : 01533/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02731/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GHANEST KHARISMA SAPUTRA Bin EKO KRISTIAWAN pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Petugas Satrenarkoba Polresta Madiun pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 22.40 wib di jalan Yos Sudarso tepatnya didekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun masuk Kelurahan Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan RIDWAN ADI PAMUNGKAS. Dan pada saat dilakukan interogasi saksi MEDAN EMBIO dan RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan kalau mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli Terdakwa dengan cara patungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Kepolisian menuju ke rumah kos Terdakwa di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa ditemukan uang tunai Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang di samping TV yang ada di kamar kos, selanjutnya uang tersebut disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak sah karena Terdakwa bukan pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB. : 01533/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02731/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEDAN EMBIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba yang melibatkan Terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 22.40 wib saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS di tepi jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 tersebut, saksi bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS, HERI (DPO), dan WAHYU Rianto (DPO) sekira pukul 20.00 WIB berada di samping gang sumber umis mengkonsumsi minuman keras, dimana pada saat itu saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mendapatkan WA dari Terdakwa yang mengatakan ada barang (sabu-sabu) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima pesan tersebut saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS memberitahukan kepada kami bertiga dan kami sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU Rianto (DPO) mengumpulkan uang dimana saksi menyerahkan uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi RIDWAN ADI dipinjam uang oleh Heri sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), HERI membayar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan WAHYU Rianto menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian saksi bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (Ini barangnya hati-hati), dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS kembali ke tempat semula, kemudian setelah tiba, HERI (DPO) mengajak saksi, dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan WAHYU RIAN TO (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kos HERI (DPO), selanjutnya kami berempat menuju ke tempat kos HERI (DPO), namun ketika melewati jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dihentikan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan oleh petugas dari saksi berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan dari saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Asus Tipe Zenfone Go X00BD warna hitam dengan simcard "3" Nomor panggil 089619782392, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6524 CC warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

- Bahwa pada waktu itu dilakukan interogasi dan saksi serta saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa secara patungan, kemudian saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.30 WIB, Petugas kepolisian bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana sebelumnya narkoba yang dibeli dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah juru parkir;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Terdakwa tidak diharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari laki-laki bernama AAN yang juga saksi kenal;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian dijual kepada saksi untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa motor yang disita dari Terdakwa adalah motor milik istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS, Terdakwa tidak mengendarai motor karena saksi dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS yang mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIDWAN ADI PAMUNGKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba yang melibatkan Terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 22.40 wib saksi dan saksi MEDAN EMBIO di tepi Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 tersebut, saksi bersama dengan saksi MEDAN EMBIO, HERI (DPO) dan WAHYU Rianto (DPO) sekira pukul 20.00 wib berada di samping gang sumber umis mengkonsumsi minuman keras, dimana pada saat itu saksi mendapatkan WA dari Terdakwa yang mengatakan ada barang (sabu-sabu) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima pesan tersebut saksi memberitahukan kepada mereka bertiga dan kami berempat sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi, saksi MEDAN EMBIO bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU Rianto (DPO) mengumpulkan uang dimana saksi MEDAN EMBIO menyerahkan uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi dipinjam uang oleh HERI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), HERI membayar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan WAHYU

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian saksi bersama dengan saksi MEDAN EMBIO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi MEDAN EMBIO sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi dan saksi MEDAN EMBIO, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan “IKI BARANGE SING ATI-ATI” (Ini barangnya hati-hati) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi dan saksi MEDAN EMBIO kembali ke tempat semula, kemudian setelah tiba, HERI (DPO) mengajak saksi, dan saksi MEDAN EMBIO bersama dengan WAHYU Rianto (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kos HERI (DPO), selanjutnya kami berempat menuju ke tempat kos HERI (DPO), namun ketika melewati jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan saksi MEDAN EMBIO dihentikan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan oleh petugas dari saksi MEDAN EMBIO berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) korek api gas warna hijau dan dari saksi ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Asus Tipe Zenfone Go X00BD warna hitam dengan simcard “3” Nomor panggil 089619782392, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE 6524 CC warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan interogasi dan saksi juga saksi MEDAN EMBIO mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa secara patungan, kemudian saksi dan saksi MEDAN EMBIO diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.30 WIB, Petugas kepolisian bersama dengan saksi mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai juru parkir;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Terdakwa tidak diharuskan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari laki-laki bernama AAN yang juga saksi kenal;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian dijual kepada saksi untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa motor yang disita dari Terdakwa adalah motor milik istri Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi dan saksi MEDAN EMBIO, Terdakwa tidak mengendarai motor karena saksi dan saksi MEDAN EMBIO yang mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. SARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa benar saksi adalah Ketua RT di Lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.40 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk diminta tolong menyaksikan jalannya pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga tersangkut perkara narkoba, dimana pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan/ ditangkap dan selain saksi ada juga saksi SUNARTO yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan badan/ pakaian dan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol AE 6085 BQ warna krem coklat beserta STNK atas nama DR.DEWI IRAWATI, milik Terdakwa;
 - Bahwa selain mengamankan sepeda motor tidak ada lagi yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB saksi juga pernah diminta oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Madiun untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada dan berhasil melarikan diri, kemudian pada saat itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang disimpan/ disisipkan di samping televisi, selanjutnya uang tersebut disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa uang yang diperlihatkan di dalam berkas perkara tersebut adalah uang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE-6085-BQ yang diperlihatkan di dalam berkas perkara adalah motor yang diamankan / disita dari rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;

- Bahwa saksi adalah warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.40 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota untuk diminta tolong menyaksikan jalannya pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga tersangkut perkara narkoba, dimana pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan/ ditangkap dan selain saksi ada juga saksi SARNO selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan badan/ pakaian dan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No. Pol AE 6085 BQ warna krem coklat beserta STNK atas nama DR.DEWI IRAWATI, milik Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan sepeda motor tidak ada lagi yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar sepeda motor honda scoopy Nopol AE-6085-BQ yang diperlihatkan di dalam berkas perkara adalah motor yang diamankan / disita dari rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. ULVA JAKFAR ADHOIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota salah satunya saksi ICHWAN MARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba yang sebelumnya, dimana Terdakwa masuk DPO;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun karena keduanya memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan saksi melakukan penangkapan karena mendapat info dari warga masyarakat;
 - Bahwa pada saat diamankan saksi MEDAN EMBIO duduk sambil tangan kirinya meletakkan sesuatu di trotoar dan setelah saksi dari warga masyarakat datang, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS, dari saksi MEDAN EMBIO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) korek api gas warna hijau dan dari saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) unit HP merk Asus tipe Zenfone Go XOOBD warna hitam dengan simcard "3", 1 (satu) buah korek api gas warna biru di saku celana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AE 6524 CC warna hitam;
 - Bahwa setelah saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diamankan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara patungan;
 - Bahwa cara saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa yang menawarkan narkoba dengan harga Rp 200.000,00 (dua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara mengirim WA pada saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;

- Bahwa setelah menerima WA dari Terdakwa selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan ada barang (sabu-sabu) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU RIANTO (DPO) sepakat patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa, dimana saksi MEDAN EMBIO menyerahkan uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi RIDWAN ADI dipinjam uang oleh HERI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), HERI membayar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan WAHYU RIANTO menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul selanjutnya saksi MEDAN EMBIO bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (Ini barangnya hati-hati);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi ICHWAN MARDIANTO bersama dengan tim serta saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mendatangi rumah kost Terdakwa dan pada saat sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan setelah itu status Terdakwa masuk DPO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa dan ditemukan uang Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di kamar Terdakwa dan disisipkan di samping televisi dan uang tersebut selanjutnya diamankan karena uang tersebut adalah uang transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;
- Bahwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.40 WIB ada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat kalau Terdakwa ada di rumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ICHWAN MARDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dengan istri dan anaknya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yaitu saksi SARNO dan saksi SUNARTO, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang apa-apa dan hanya diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK atas nama Dr.Dewi Irawati;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah juru parkir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. ICHWAN MARDIANTO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota salah satunya saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba yang sebelumnya, dimana Terdakwa masuk DPO;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun karena keduanya memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan saksi melakukan penangkapan karena mendapat info dari warga masyarakat;
- Bahwa pada saat diamankan saksi MEDAN EMBIO duduk sambil tangan kirinya meletakkan sesuatu di trotoar dan setelah saksi dari warga masyarakat datang, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS, untuk saksi MEDAN EMBIO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) korek api gas warna hijau dan dari saksi RIDWAN ADI

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) unit HP merk Asus tipe Zenfone go XooBD warna hitam dengan simcard "3", 1 (satu) buah korek api gas warna biru di saku celana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AE-6524-CC warna hitam;

- Bahwa setelah saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diamankan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa cara saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa yang menawarkan narkoba dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mengirim WA pada saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;
- Bahwa setelah menerima WA dari Terdakwa selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan ada barang (sabu-sabu) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU Rianto (DPO) sepakat patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa, dimana saksi MEDAN EMBIO menyerahkan uang Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), saksi RIDWAN ADI dipinjam uang oleh HERI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), HERI membayar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan WAHYU Rianto menyerahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul selanjutnya saksi MEDAN EMBIO bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (Ini barangnya hati-hati);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ bersama dengan tim serta saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mendatangi rumah kost Terdakwa dan pada saat sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang dan setelah itu status Terdakwa masuk DPO;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa dan ditemukan uang Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di kamar Terdakwa dan disisipkan di samping televisi dan uang tersebut selanjutnya diamankan karena uang tersebut adalah uang transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;

- Bahwa pada Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.40 WIB ada informasi masyarakat kalau Terdakwa ada di rumah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ULVA JAKFAR ADHOIQ dan tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa hendak pergi keluar dengan istri dan anaknya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yaitu saksi SARNO dan saksi SUNARTO, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang apa-apa dan hanya diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK atas nama Dr.Dewi Irawati;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah juru parkir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terkait masalah narkoba;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA ke handphone saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan tujuan untuk menawarkan kalau Terdakwa mempunyai persediaan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah menerima pesan tersebut selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan saksi MEDAN EMBIO, HERI (DPO) dan WAHYU RIAN TO (DPO) patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang terkumpul selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (ini barangnya hati-hati);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 22.40 WIB di jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun masuk Kelurahan Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, Petugas Satresnarkoba Polresta Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan RIDWAN ADI PAMUNGKAS karena telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dimana pada saat dilakukan interogasi saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa secara patungan;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.30 WIB, Petugas kepolisian bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mendatangi rumah kos Terdakwa dan karena Terdakwa mengetahui kalau dicari oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang selanjutnya pergi ke Jakarta;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dari teman Terdakwa yang bernama AAN alias KANCIL yang berada di LP Madiun dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah dibeli oleh Terdakwa dari AAN alias KANCIL, selanjutnya Terdakwa jual pada saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan mengambil ranjauan di tempat yang ditentukan, namun Terdakwa pada saat itu belum sempat mentransfer uang pembelian narkoba jenis

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS kepada AAN alias KANCIL karena sudah didatangi oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti uang Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan adalah uang yang ada di kamar Terdakwa dan disisipkan di samping televisi dan uang tersebut selanjutnya diamankan karena uang tersebut adalah uang hasil transaksi jual beli narkoba Terdakwa dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI milik istri Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara jual beli narkoba, karena pada saat Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya berjalan kaki karena dekat dengan rumah kos Terdakwa;

- Bahwa saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dikonsumsi bersama-sama dan kedua waktu saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa selama melarikan diri Terdakwa bekerja di Jakarta dan baru 2 (dua) minggu pulang di Madiun dan bekerja sebagai juru parkir;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI;

- Uang tunai sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01533/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. AKBP Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 02731/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu dimana sebelum ditangkap, Terdakwa termasuk di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya pada pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun karena keduanya memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diamankan saksi MEDAN EMBIO duduk sambil tangan kirinya meletakkan sesuatu di trotoar dan setelah saksi dari warga masyarakat datang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dimana dari saksi MEDAN EMBIO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) korek api gas warna hijau dan dari saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) unit HP merk Asus tipe Zenfone Go XOOBD warna hitam dengan simcard "3", 1 (satu) buah korek api gas warna biru disaku celana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AE 6524 CC warna hitam;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diamankan kemudian dilakukan interogasi, saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WA ke handphone saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima WA dari Terdakwa selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan ada barang (sabu-sabu) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU Rianto (DPO) patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa dengan mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya saksi MEDAN EMBIO bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (Ini barangnya hati-hati), lalu saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS kembali ke tempat semula, kemudian setelah tiba, HERI (DPO) mengajak saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO bersama dengan WAHYU Rianto (DPO) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kos HERI (DPO), selanjutnya mereka berempat menuju ke tempat kos HERI (DPO), namun ketika melewati jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO dihentikan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya keduanya diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 23.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di kamar Terdakwa, yang disisipkan di samping televisi dan uang tersebut selanjutnya diamankan karena merupakan uang hasil transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS yang belum diserahkan kepada AAN alias KANCIL;
- Bahwa benar selama melarikan diri Terdakwa pergi ke Jakarta dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada bersama-sama dengan istri dan anaknya hendak pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga oleh petugas Kepolisian, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI tersebut langsung dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI adalah milik Terdakwa dan istrinya yang tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana narkoba karena pada saat Terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa berjalan kaki karena tempat ranjauan dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama AAN alias KANCIL;
- Bahwa benar saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut semuanya diperoleh dari AAN alias KANCIL, dimana yang pertama dikonsumsi bersama-sama dan kedua waktu saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai juru parkir;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB. : 01533/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02731/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiawan adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa sebelumnya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS di Jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun karena keduanya memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat diamankan saksi MEDAN EMBIO duduk sambil tangan kirinya meletakkan sesuatu di trotoar dan setelah saksi dari warga masyarakat datang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS, dari saksi MEDAN EMBIO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal padat warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bekas sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) korek api

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna hijau dan dari saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) unit HP merk Asus tipe Zenfone Go XOOBD warna hitam dengan simcard "3", 1 (satu) buah korek api gas warna biru disaku celana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Nopol AE 6524 CC warna hitam, kemudian setelah saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diamankan dan dilakukan interogasi, saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli secara patungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengirim pesan WA ke handphone saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima WA dari Terdakwa selanjutnya saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mengatakan ada barang (sabu-sabu) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS bersama dengan HERI (DPO) dan WAHYU RIANTO (DPO) sepakat patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa dengan mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), dimana setelah uang terkumpul selanjutnya saksi MEDAN EMBIO bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa dimana pada saat saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO, saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS menyerahkan uang sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kosong kepada saksi MEDAN EMBIO sambil Terdakwa mengatakan "IKI BARANGE SING ATI-ATI" (Ini barangnya hati-hati) lalu saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS kembali ke tempat semula, kemudian setelah tiba, HERI (DPO) mengajak saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO bersama dengan WAHYU RIANTO (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat kos HERI (DPO), selanjutnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berempat menuju ke tempat kos HERI (DPO), namun ketika melewati jalan Yos Sudarso tepatnya di dekat pintu masuk sebelah selatan LP kelas I Madiun Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS dan saksi MEDAN EMBIO dihentikan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba, kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya keduanya diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 23.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota bersama dengan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang ada di kamar Terdakwa dan disisipkan di samping televisi dan uang tersebut selanjutnya diamankan karena merupakan uang hasil transaksi jual beli narkoba yang belum diserahkan kepada AAN alias KANCIL dimana selama melarikan diri Terdakwa pergi ke Jakarta dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sendang Kelun No.23 Rt.003 Rw.001 Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada bersama-sama dengan istri dan anaknya hendak pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga oleh petugas Kepolisian, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI tersebut langsung dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama AAN alias KANCIL dan selama ini saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut semuanya diperoleh dari AAN alias KANCIL, dimana yang pertama dikonsumsi bersama-sama dan kedua waktu saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB. : 01533/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02731/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I antara AAN alias KANCIL selalu pemilik dan penjual Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi MEDAN EMBIO serta saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS selaku pembeli dengan harga Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara sebagaimana tersebut di atas, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di tempat ranjauan yang ada dekat rumahnya dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dimana menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya bukan dalam bentuk uang tetapi berupa keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, bersama-sama dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi MEDAN EMBIO dan saksi RIDWAN ADI

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS, sedangkan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukhan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI adalah milik Terdakwa dan istrinya yang tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana narkotika karena pada saat Terdakwa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya berjalan kaki karena tempat ranjauan dekat dengan rumah Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

oleh karena uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka harus di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ghanest Kharisma Saputra Bin Eko Kristiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AE 6085 BQ warna krem coklat berikut STNK Atas nama Dr.DEWI IRAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Salamah, S.H. , Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mad